



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 401/103 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN
PENYERAPAN SUSU LOKAL DI KABUPATEN BOYOLALI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa peternak sapi dan pengepul sapi di wilayah Kabupaten Boyolali mengalami kesulitan dalam penyerapan hasil panen susu lokal di pabrik atau industri pengolahan susu, diantaranya disebabkan pemblokiran terhadap rekening UD Pramono selaku pengepul susu di Kabupaten Boyolali, oleh Kantor Pajak;
 - b. bahwa guna penyelesaian permasalahan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan baik, lancar dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim yang melibatkan Instansi terkait baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Boyolali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Permasalahan Penyerapan Susu Lokal di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Permasalahan Penyerapan Susu Lokal di Kabupaten Boyolali, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Permasalahan Penyerapan Susu Lokal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan pemblokiran rekening UD Pramono di Kabupaten Boyolali.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanganan Permasalahan Penyerapan Susu Lokal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Ketua;
 3. Wakil Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Koordinator Lembaga Terkait;
 - b. Kajian Aturan;
 - c. Kebijakan dan Stabilisasi Peternak.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **22 November 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Tim Koordinasi Penanganan Permasalahan Penyerapan Susu Lokal Di Kabupaten Boyolali.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 401/13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN
 PENYERAPAN SUSU LOKAL DI KABUPATEN BOYOLALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN PENYERAPAN SUSU LOKAL
 DI KABUPATEN BOYOLALI

NO 1	NAMA/ JABATAN/INSTANSI 2	KEDUDUKAN DALAM TIM 3	URAIAN TUGAS 4
A. PENGARAH			
1	Pj. Gubernur Jawa Tengah	Pengarah	1. Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penanganan permasalahan yang ada di UD Pramono Kabupaten Boyolali; 2. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam rangka penyelesaian permasalahan di UD Pramono Kabupaten Boyolali.
2	Bupati Boyolali		
C. KETUA			
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. Menetapkan skema dan rencana kerja dengan percepatan dalam rangka penanganan permasalahan UD Pramono Kabupaten Boyolali; b. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan penanganan permasalahan UD Pramono terkait pemblokiran rekening oleh Kantor pajak berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan; c. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelesaian permasalahan UD Pramono Kabupaten Boyolali; dan d. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penanganan permasalahan UD Pramono Kabupaten Boyolali secara lintas sektor di Tingkat Provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi.

NO	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
D.	WAKIL KETUA		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan; b. Membantu Ketua merumuskan strategi dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan UD Pramono Kabupaten Boyolali dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan c. Mengoptimalkan fungsi dan peran para Ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi
E.	SEKRETARIS		
1.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang Administrasi dalam rangka penanganan permasalahan UD Pramono Kabupaten Boyolali; b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang Administrasi dan melakukan koordinasi antar bidang; dan c. Membuat laporan perkembangan penanganan permasalahan UD Pramono Kabupaten Boyolali dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Boyolali	Sekretaris II	
F.	PELAKSANA		
1.	Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Koordinator Lembaga Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan instansi/ lembaga keuangan terkait rekening yang terblokir oleh Kantor Pajak; b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pajak Pratama Kabupaten Boyolali untuk mencari solusi dan jalan tengah dalam menangani permasalahan UD Pramono Kabupaten Boyolali.
2.	Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali	Anggota	

NO	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
3.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4.	Inspektur Kabupaten Boyolali	Anggota	
5.	Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali	Anggota	
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kajian Aturan	<p>a. Menyusun Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah dalam rangka pembentukan tim penyelesaian masalah UD Pramono Kabupaten Boyolali</p> <p>b. Melakukan telaah terkait aturan-aturan yang terkait pemblokiran rekening dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah/ instansi pemerintah yang membidangi perpajakan</p>
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota	<p>a. Memastikan peternak UD Pramono Boyolali tetap dapat menjual susu</p> <p>b. Memastikan harga susu di Jawa Tengah tetap terkendali dan tidak terpengaruh</p> <p>c. Menjaga supply susu dari peternak di Jawa Tengah agar tetap terserap oleh UD Pramono</p> <p>d. Memastikan UD Pramono tetap dapat beroperasi melakukan pengolahan dan penjualan susu</p>
8.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
9	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boyolali		

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA